



WALIKOTA BEKASI

PERATURAN WALIKOTA BEKASI

NOMOR : 23 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan structural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 yang mengamankan bahwa untuk menjamin kualitas dan obyektif pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah disetiap Instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
- b. bahwa Keputusan Walikota Bekasi Nomor 02 tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bekasi dipandang perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan kondisi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu mengatur kembali pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Pemerintah Kota Bekasi dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 870/Kep.12-BKD/I/2003 tentang Pendeklasian Penandatangan Naskah Dinas yang berkaitan dengan Bidang Kepegawaian kepada para Pejabat di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
 2. keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mencabut Keputusan Walikota Bekasi Nomor : 800.05/Kep.01.A-BKD/I/2008 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kota Bekasi Periode 2008-2011.
- KEDUA** : Susunan dan keanggotaan yang baru Baperjaket Pemerintah Kota Bekasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini
- KETIGA** : Masa Kerja keanggotaan Baperjaket sebagaimana dimaksud diktum Kedua paling lama 3 (tiga) tahun dalam masa priode 2008-2011.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi

Pada tanggal 28 Juli 2008

WALIKOTA BEKASI

TTD

H. MOCHTAR MOHAMAD